



**PUTUSAN**

**Nomor : 0524/Pdt.G/2016/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan **KARYAWAN**, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0524/Pdt.G/2016/PA.Sglt. tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 di Kabupaten Bangka dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dan mas kawin berupa cincin emas 7 gram tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah



nomor 44/11/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir tanggal 04 Juli 2015. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama hampir 2 tahun dan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat tidak jujur atau tidak transparan dalam masalah keuangan;
  - b. Tergugat tidak betah di rumah, dimana Tergugat lebih senang berkumpul bersama teman-temannya. Tingkah laku Tergugat seperti laki-laki yang belum menikah (bujangan);
  - c. Tergugat sering bermain judi kartu remi;
  - d. Apabila keluar rumah Tergugat sering pulang larut malam, bahkan Tergugat juga terkadang pulang pagi hari sekitar pukul 04.00 WIB;
  - e. Tergugat saat bertengkar sering bersikap kasar dan mengancam akan menyakiti Penggugat;
  - f. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain (isteri orang lain). Bahkan Tergugat pernah dimarah/dimaki-maki oleh laki-laki lain karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan isterinya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2016 yang disebabkan setelah Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perbuatan buruknya selama ini, namun ternyata sampai saat ini Tergugat tidak pernah berubah dan tidak menepati janjinya,



sehingga sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat kesal hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saat bertengkar Tergugat mengancam akan melukai Penggugat menggunakan gunting;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku,  
**Dan/Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal menurut berita acara relaas panggilan nomor 0524/Pdt.G/2016/PA.Sglt tanggal 16 September 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian dan dail-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah nomor 44/11/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tanggal 11 Februari 2013 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 59 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Kristen, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT**, dan saksi adalah tetangga mereka saat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan di mana mereka menikah karena saat bertetangga mereka sudah menikah;
- sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah mereka sendiri di **KOTA PANGKALPINANG** sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal bertetangga tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar dan saksi lebih dari 3 kali mendengar mereka bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain judi kartu bersama teman-temannya, Tergugat juga tidak senang ketika orangtua Penggugat datang berkunjung ke rumah mereka;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 6 bulan yang lalu, tetapi saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan mereka bertengkar waktu itu;



- saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama  $\pm 6$  bulan lamanya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat yang pergi dari kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya disebabkan bertengkar dengan Tergugat;
- saksi mengetahui sekitar 2 bulan setelah berpisah Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau;
- sepengetahuan saksi pihak keluarganya tidak ada berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah dan setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2013 di **KABUPATEN BANGKA** dan saksi hadir saat mereka menikah;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat (rumah sakai) selama  $\pm 1$  tahun, lalu pindah ke rumah milik mereka sendiri di **KOTA PANGKALPINANG** sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di rumah saksi tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah 5 kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur atau tidak transparan dalam masalah keuangan yang





mana Penggugat tidak diberitahu berapa gaji yang diterima Tergugat, sebab lain karena ada orang ketiga yang mana Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain dan karena Tergugat sering bermain judi kartu dengan teman-temannya;

- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 yang mana saat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, saksi datang ke rumah mereka;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama sekitar 5 bulan lamanya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya (rumah saksi) disebabkan bertengkar dengan Tergugat;
- saksi mengetahui selama berpisah Tergugat pernah dua kali menemui Penggugat mengajak untuk rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau;
- saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan alat bukti yang sudah diajukan tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Penggugat mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam dudukperkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0524/Pdt.G/2016/PA.Sglt tanggal 16 September 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016 dan tidak pula ternyata dipersidangan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat





tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu sudah tidak harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan register nomor 44/11/II/2013 tertanggal 11 Februari 2013, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka dengan demikian, demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI I PENGGUGAT**, dan 2) **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa pernikahan Pengugat dengan Tergugat sampai sekarang ini telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur mengenai gajinya yang mana Tergugat tidak memberitahu berapa gajinya kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan karena Tergugat sering bermain judi kartu dengan teman-temannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 dan setelah pertengkaran terakhir itu Penggugat pergi dari kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya;



- Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan Juli 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini sudah berlangsung selama sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah dua kali menemui Penggugat mengajak untuk rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Penggugat tentang fakta perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak datangnya itu karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat keduanya sering berselisih dan bertengkar, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak rukun kembali serta upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Penggugat telah gagal dan sia-sia saja, Penggugat telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali



dengan Tergugat, kenyataan mana juga merupakan petunjuk bahwa selama pisah itu keduanya tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik, keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis;

- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Tergugat kepersidangan dianggap Tergugat secara diam-diam memperlihatkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran mana ternyata berlanjut terus dan berkepanjangan, oleh karenanya patutlah diyakini bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi hingga sekarang ini telah





berjalan selama  $\pm 5$  (lima) bulan lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak ingin kumpul kembali dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta-fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sehingga telah jelas dan terang bagi majelis hakim tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap



pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam



rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut:

وان اشدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلاقه.

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **PENGUGAT** untuk bercerai dengan Tergugat **TERGUGAT** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat, secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum gugatan Penggugat angka 3, permohonan mana menurut majelis hakim cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud petitum gugatan Penggugat tersebut merupakan kewajiban hukum Panitera Pengadilan, oleh karenanya majelis hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya biaya yang



timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan 19 Muharram 1438 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag.,SE Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. dan Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Supri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ..... = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... = Rp. 220.000,-
4. Biaya Materai ..... = Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi ..... = Rp. 5.000,-
- Jumlah ..... = Rp. 311.000,-  
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).